



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 65/Pen.Pdt.P/2018/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

- **HASRI**, Tempat tanggal lahir Mombi 1964, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal Dusun II Mombi Tengah Desa Mombi Kecamatan Alu , sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor 65/Pdt.P/2018/PN.POL tertanggal 12 September 2018 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 September 2018, Nomor65/Pen/Pdt.P/2018/PN.Pol tentang Penunjukan Hakim ;
3. Surat Penetapan hari sidang tanggal Nomor : 65/Pen.Pdt.P/2018/PN.POL tentang Penetapan hari sidang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan mencabut permohonannya atas perkara Nomor 65/Pdt.P/2018/PN.Pol;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 September 2018 dengan register perkara Nomor 65/Pdt. P/2018/PN Pol dicabut ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami **ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Polewali dengan dibantu oleh **MUH.SALEH, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUH.SALEH, S.H

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Pangilan	<u>Rp. 150.000,-</u>
	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)